
RIBA DALAM ALQURAN

(Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maudhu'iy)

Amiruddin M.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: amirudistainpare@yahoo.co.id

Abstract: *Islamic Law in principle be dynamic, flexible and elastic to maintain a balance between the principles of Islamic rules' with the development of the world of thought, it is intended for the benefit of human life. Islamic law on property rights asserted material social functioning, therefore private property rights are not absolute, but related to social obligations. So the property owner does not fully treat her possessions, such as hoarding treasure, treasure spent in berlebih exaggeration, using treasures to bribe, gamble, and trending thing not justified normative. Islamic law also regulates the development of property, Islamic law does not justify the development of the property by way of deprivation, oppression, or persecution, including the practice of usury, which is forbidden by Islamic law. Islamic scholars, Ulama agreed stating that the Koran clearly states usury laws is forbidden. Then differ in their views in response to the development of the monetary system or developments in economic transactions. When observed differences cleric and Islamic scholar in setting legal interest in the monetary system, it turns out that the difference arises because attitudes about their perspectives on the banking system. Ulema who justify seeing that the banking system is not as represented mempraktekkan riba riba in the Arab Jahiliyyah which is prohibited by the Koran. While scholars forbid, see the practice of usury in the banking system as riba is usury nasiah during Jahiliyyah*

Kata Kunci: Riba, Alquran, Tafsir Maudhu'iy

I. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan agar manusia hidup bertolong-tolongan di atas dasar rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat, karena itu pula Islam meng-ajarkan agar dalam hidup bermasyarakat, nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan, segala bentuk penindasan dan pemerasan harus dihindarkan.¹

Hukum Islam pada prinsipnya bersifat dinamis, fleksibel dan elastis yang dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syara' dengan perkembangan dunia pemikiran, hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Hukum Islam tentang hak milik

kebendaan ditegaskan berfungsi sosial, karena itu hak milik perorangan tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan. Itulah sebabnya sehingga pemilik harta benda tidak sepenuhnya bebas memperlakukan harta benda miliknya, seperti menimbun harta, membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, menggunakan harta untuk menyuap, berjudi, dan sebagai hal yang tidak dibenarkan secara normative.

Hukum Islam juga mengatur tentang pengembangan harta, hukum Islam tidak membenarkan pengembangan harta dengan cara perampasan, penindasan, dan atau penganiayaan, termasuk di dalamnya

praktek riba yang diharamkan oleh hukum Islam. Riba kata Fuad Mohd Fachruddin² adalah soal yang mengancam masyarakat, riba bertentangan dengan jiwa sosial, riba memeras darah seorang yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan terdesak. Kesempitan oleh setengah manusia dijadikan kesempatan, kesempatan untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Kesempatan menjual-belian kebutuhan manusia, kebutuhan adalah suatu desakan hidup yang harus diatasi diluar keinginan manusia. Karena itu, semua agama dan bahkan ahli filsafatpun sependapat untuk mengharamkan riba. Bahkan pada dasarnya agama-agama menyerukan persaudaraan yang berdasarkan pri kemanusiaan dan amour proper serta sosial welfare.

Menurut pandangan kebanyakan manusia, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Anggapan tersebut telah menjadi keyakinan kuat hampir setiap orang, baik ekonom pemerintah maupun praktisi. Keyakinan kuat seperti ini, juga terdapat pada intelektual muslim terdidik yang tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi. Karena itu tidak aneh, jika para pejabat negara dan direktur perbankan seringkali bangga melaporkan jumlah kredit yang dikucurkan untuk pengusaha kecil sekian puluh triliun rupiah.

Begitulah pandangan dan keyakinan hampir semua manusia saat ini dalam memandang sistem kredit dengan instrumen bunga. Pandangan material manusia yang seringkali sangat terbatas dalam melihat kebenaran agama, pandangan yang setiap saat menggugat keharaman riba di dalam Alquran, dengan alasan tuntutan dalam kebijakan ekonomi moneter, tuntutan dalam ekonomi riil yang semuanya syarat dengan sistem kredit dan instrumen bunga yang tak dapat dihindarkan.

Mungkinkah pandangan kebanyakan manusia seperti di atas dapat dijadikan

alasan untuk memahami kembali, Firman Allah Q.S.Ar-Rum: 39. Apa yang kamu berikan pinjaman dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah.³ Dengan alasan bahwa dalam perkembangan hidup manusia, banyak soal-soal baru yang mengikuti edaran masa, alam pikiran manusia bertambah maju, hingga menimbulkan masalah-masalah yang sangat modern dan up-to-date. Semua masalah diolah oleh manusia untuk dijadikan dasar hidup guna kepentingan hidup manusia yang sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas.⁴ namun demikian pesan moral yang disampaikan Q.S. Ar-rum: 39. Di atas, kelihatan kontras dengan pandangan yang menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hemat penulis, jawabannya adalah biarkan masalah riba akan tetap menjadi masalah kontemporer dalam perjalanan hidup manusia, sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang paling tepat untuk pengembangan sistem ekonomi dan sistem sosial ekonomi masyarakat serta lebih dekat dengan kebenaran agama.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang dijadikan objek pembahasan dalam kajian ini, adalah: "Bagaimana pandangan Alquran tentang riba" dengan sistematika dan arah pembahasan sebagai berikut: 1) Riba dalam sejarah peradaban manusia, 2) Riba dalam pandangan Ulama, dan 3) Riba dalam Alquran

II. PEMBAHASAN

A. Riba Dalam Sejarah Peradaban Manusia

Praktek riba telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno seperti bangsa Mesir Kuno, bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan bangsa Yahudi, berikut praktek riba pada masing-masing bangsa tersebut:

Praktek riba dalam bangsa Mesir Kuno terdapat dalam Undang-undang Raja

Bukhares, keluarga 24 dari raja-raja zaman fir'aun-fir'aun, yang menentukan bahwa besarnya riba tidak boleh melebihi besarnya pokok harta yang dipinjamkan. Dikalangan bangsa-bangsa Yunani dan Romawi, riba merupakan kebiasaan yang merata, dan besarnya tidak terbatas, bergantung pada keinginan orang yang meminjamkan uang. Bahkan di kalangan bangsa Romawi, orang yang meminjamkan uang berhak memperbudak orang yang berhutang, bila ia tidak dapat memenuhi hutangnya. Tetapi kebiasaan tersebut kemudian di batalkan oleh undang-undang solon yang membatasi besarnya riba maksimum 12 persen dari pokok hutang. Pembatasan ini disebutkan juga dalam undang-undang Loh **Duabelas. Raja Justinian** memberikan batas maksimum besarnya riba antara 12 persen untuk para pedagang dan sesamanya, sedang bagi para bangswan hanya 4persen. Filusuf-filusuf yunani yang menentang riba dapat disebutkan yang terutama ialah Plato dan Aristoteles.⁵

Bangsa Yahudi memiliki syariat Nabi Musa yang melarang mereka memungut riba atas piutang yang mereka berikan kepada orang-orang miskin. Larangan ini awalnya berlaku umum bagi semua kalangan dan lapisan masyarakat, kemudian aturan ini berubah hanya berlaku dikalangan masyarakat Yahudi. Dalam sejarah berikutnya, setelah perdagangan makin meluas, maka berlakulah kebiasaan utang piutang dengan memakai riba dalam jaminan barang (gadai). Untuk mengetahui syariat Nabi Musa tentang makan riba itu, dapat dilihat dalam beberapa ayat dari perjanjian lama yang berasal dari kitab Taorat, sebagai berikut: (1) Dalam kitab keluaran 22: 25 terdapat ajaran: Jikalau kamu memberi pinjam uang kepada umatku, yaitu kepada orang miskin yang diantara kamu, maka jangan kamu menjadi baginya seperti penagih hutang yang keras, dan jangan ambil bunga daripadanya (2) Dalam kitab Imamat orang Lewi 25: 35-37 terdapat ajaran: maka

jikalau saudaramu telah menjadi miskin dan tangannya gemetar sertamu, maka hendaklah engkau me-megang akan dia, jikalau ia orang dagang atau orang penumpang sekalipun, supaya ia boleh hidup sertamu. (36) Maka janganlah kamu mengambil daripadanya bunga atau laba yang terlalu, melainkan takutlah kamu akan Allahmu, supaya saudaramupun boleh hidup sertamu (37. Jangan kamu memberikan uang kepadanya dengan makan bunga, dan makanpun jangan kamu berikan kepadanya dengan mengambil untung (37). (3) Dalam kitab ulangan 23: 19-20 terdapat ajaran: Maka tak boleh kamu mengambil bunga daripada saudaramu, baik bunga uang, baik bunga makanan, baik bunga barang sesuatu yang dapat makan bunga (19). Maka daripada orang lain bangsa boleh kamu mengambil bunga, tetapi daripada saudaramu tak boleh kamu mengambil dia, supaya di berkati Tuhan Allahmu akan kamu dalam segala perkara pegangan tanganmu dalam negeri, yang kamu tuju sekarang hendak mengambil dia akan bahagianmu pusaka (20). Khusus mengenai yang tersebut dalam kitab Ulangan 23:20, bila kita bandingkan dengan yang tersebut dalam ayat-ayat Kitab-kitab lain, akan ternyata bahwa para Nabi setelah Nabi Musa a.s. dengan tidak membeda-bedakan antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain, tetap melarang riba. Misalnya dengan mazmur 15:5 disebutkan orang yang memperoleh kebahagiaan antara lain ialah orang yang tidak menyalahkan uangnya dengan makan bunga. Surat Amsal solaiman 28:8 mencela orang yang menambahi hartanya dengan rubiat (riba) dan 18:17 memuji orang yang tidak menerima rabiati (riba). Dengan memperhatikan ayat-ayat kitab-kitab lain dari perjanjian lama tersebut, maka yang tersebut dalam Kitab Ulangan 23:20 jelas tidak berasal dari ajaran Nabi Musa. Sebab mustahil Nabi Musa mengajarkan sesuatu yang berasal dari Tuhan, tetapi berisi prinsip pembedaan hukum makan riba terhadap sesama bangsa Yahudi dan

terhadap orang-orang yang tidak sebangsa. Dengan kata lain, Kitab Ulangan 23:20 itu adalah ayat ditambahkan kemudian, karena anggapan bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan, melebihi bangsa-bangsa lain.⁷

Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam ajaran Kristen bahwa Nabi Isa Al-Masih, tidak merombak hukum Taorat atau Kitab Nabi-Nabi. Nabi 'Isa Al-Masih datang untuk menggenapkan (Matius 5:17). Dengan demikian larangan makan riba yang terdapat dalam perjanjian lama berlaku pula untuk umat Nabi 'Isa Al-Masih Injil karangan Lukas 6:34 mengajarkan: Dan jikalau kamu meminjamkan kepada orang yang kamu berharap menerima kembali dari padanya, apakah juga pahalamu. Dalam Lukas 6:35 diajarkan pula: tetapi hendaklah kamu mengasihi seterumu dan berbuat baik, dan member pinjaman dengan tiada berharap akan menerima balik. Dari beberapa ayat dalam perjanjian baru tersebut diperoleh kepastian bahwa dalam agama Kristenpun terdapat larangan riba. Sebab apabila seseorang yang meminjamkan kepada orang lain, tetapi mengharapkan akan menerima pembayaran kembali hutangnya itu tidak akan mendapat pahala, sudah tentu orang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan memungut riba akan berdosa. Ketentuan tersebut berlaku lama dikalangan kaum Kristen, yang merupakan kesepakatan pendapat ahli-ahli agama dan menjadi keputusan dalam siding-sidang konsili. Thomas Aquinas (1225-1274) mengatakan bahwa memungut bunga uang adalah perbuatan tidak adil, sebab memungut bunga berarti suatu tagihan atas piutang yang tidak dapat dinikmati kecuali dengan membelanjakannya. Pendapat Thomas itu kecuali di peroleh dari ketentuan dalam injil, juga didasarkan kepada keputusan-keputusan Gereja dan pendapat Aristoteles.⁸

Thomas Aquinas dapat di pandang mewakili pendapat para ahliagama Kristen yang mengajarkan agama, theologi dan

filsafat di universitas-universitas pada abad pertengahan, yang berusaha mempertemukan antara doktrin agama dengan hasil-hasil pemikiran para filsuf Yunani, terutama Aristoteles, yang kemudian melahirkan Filsafat Scholastik di Barat pada abad pertengahan. Sampai akhir abad XVI pendapat demikian itu masih di pegang teguh di kalangan kaum Scholastik. Tetapi setelah mereka menyaksikan perkembangan perekonomian yang ada, akhirnya mereka terpaksa membolehkan system memungut bunga sebagai kekecualian dalam hal-hal tertentu, dan mereka memandang bunga itu sebagai suatu kewajiban memberi ganti kepada orang memberi hutang atas kerugian yang di alaminya karena meminjamkan uang itu, atau sekurang-kurangnya sebagai ganti atas hilangnya kesempatan memperoleh untung dari uang yang di pinjamkannya itu. Kebolehan memungut bunga itu di rasakan sejalan dengan prinsip keadilan, sejalan dengan theory mereka tentang harga adil dalam perjanjian tukar-menukar, perdagangan dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Dengan adanya sikap longgar terhadap pemungutan bunga dari kaum Scholastik itu, maka di Barat sampai sekarang, bahkan di seluruh dunia juga, sistem bunga dalam perkereditan dirasakan adil, meskipun kalau kita bertanya tentang segi-segi keadilannya, akan ternyata tidak selalu sesuai dengan realitas.⁹

Bangsa Arab sebelum Islam, muamalah ribawiyah juga merata. Riba di kalangan mereka adakalanya berbentuk utang-piutang dengan sayarat tambahan dalam pembayaran kembali, sebagai imbalan jangka waktu. Adakalanya berbentuk perjanjian jual-beli bahan makanan yang di perlukan sehari-hari, dengan tangguh waktu pembayaran harganya dalam jangka waktu tertentu, tetapi dengan sayarat tambahan dari hari harga semula, sebagai harga imbalan jangka waktu itu. Adakalanya riba di peroleh dari pinjaman uang untuk modal berdangang, sesuai dengan hidup ber-

dangang yang merata di kalangan bangsa Arab Mekkah, terutama suku Quraisy.¹⁰

B. Riba Dalam Pandangan Ulama.

1. Pandangan Ulama tentang Pengertian Riba

Jumhur ulama dari berbagai mazhab fiqhiyyah memberikan pengertian riba sebagai berikut:

- a. Badr Ad-Din Al-Ayni pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari “Prinsip utama dalam ribâ adalah penambahan. Menurut syariah ribâ berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnisiel.
- b. Raghhib Al Asfahani: “Ribâ adalah penambahan atas harta pokok.
- c. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi’i: Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk ribâ yang dilarang al-Qur’an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
- d. Qatadah: Ribâ jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
- e. Zaid bin Aslam: “Yang dimaksud dengan ribâ jahiliyyah yang berimplikasi pelipat-gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo ia berkata: ‘bayar sekarang atau tambah.
- f. Mujahid: Mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu bayar) si pembeli memberikan ‘tambahan’ atas tambahan waktu.
- g. Ja’far Ash-Shadiq dari kalangan Syiah: Ja’far Ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah Swt. mengharamkan ribâ “Supaya orang tidak

berhenti berbuat kebajikan. Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, maka seseorang tidak berbuat ma’ruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya. Padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antarmanusia.

- h. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hanbali: “Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang ribâ beliau menjawab: Sesungguhnya ribâ itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.¹¹
- i. Asy-Syaikh Abdurrahman Taj mengata-kan bahwa, ribâ adalah setiap tambahan yang berlangsung pada salah satu pihak (dalam) aqad Mu’wwadhah tanpa mendapat imbalan, atau tambahan itu diperoleh karena penangguhan.¹²

Secara garis besar ribâ dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah ribâ hutang-piutang dan ribâ jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi ribâ qardh dan ribâ yâdd. Sedangkan kelompok kedua, ribâ jual-beli, terbagi menjadi ribâ fadhl dan ribâ nasi’ah.¹³

1. Ribâ Qardh adalah praktek ribâ dengan cara meminjamkan uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan/keuntungan bagi pihak pemberi utang.
2. Ribâ Yâdd adalah praktek ribâ yang dilakukan oleh pihak yang meminjam yang meminjamkan uang/barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima barang (aqad timbang terima). Munculnya ribâ dalam keadaan ini adalah karena dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan.
3. Ribâ Fadhl adalah praktek ribâ dalam bentuk menukarkan barang yang sejenis tetapi tidak sama keadaanya

atau menukar barang yang sejenis tetapi saling berbeda nilainya.

4. Ribâ Nasi'ah adalah praktek ribâ memberikan hutangan kepada orang lain dengan tempo yang jika terlambat mengembalikan akan dinaikkan jumlah/ nilainya sebagai tambahan atau sanksi.

Kriteria riba sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, masalahnya lebih sederhana bila dihubungkan dengan kondisi moneter dimasa Rasul hingga Fuqaha, namun bila diperhadapkan dengan kondisi perkembangan ekonomi moneter belakangan ini, khususnya di Indonesia, maka masalahnya tidak sesederhana itu. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Muhammad Zuhri,¹⁴ bahwa di masa Rasul hingga Fuqoha, terdapat relevansi antara pengembalian sejumlah pinjaman dengan akibat yang timbul, yaitu tidak ada pihak yang dirugikan, Tetapi dalam perkembangan ekonomi belakangan telah muncul fenomena lain, di Indonesia, misalnya, dari tahun ke tahun nilai tukar rupiah mengalami perubahan. Uang satu juta rupiah pada tahun 1990 tidak sama nilai tukarnya dengan satu juta rupiah pada tahun berikutnya. Bila pada awal tahun 1990 dipinjam sejumlah uang, kemudian tahun berikutnya dikembalikan sejumlah pinjaman maka pihak pemberi pinjaman secara ekonomi dirugikan. Fenomena ini menggambarkan tidak relevannya hubungan pengembalian jumlah utang dengan nilai tukar rupiah. Dalam kondisi seperti ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan, pengembalian utang harus disertai tambahan untuk kompensasi perubahan nilai tukar rupiah. Tetapi langkah ini tentu akan dikatakan sebagai menjalankan riba berdasarkan kategori di atas.

Persoalan baru dalam Fiqh Mu'amalat muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan perbankan. Di satu pihak bunga bank terperangkap dalam kriteria riba, tetapi di sisi lain bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan, tanpa bank suatu

negara akan hancur. Bunga bank telah menimbulkan polemik pro dan kontra di kalangan ummat Islam, khususnya di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam terbesar di Indonesia, tidak menyatakan halalnya bunga bank. Tetapi terdapat kelompok orang tertentu, baik di kalangan NU dan Muhammadiyah, yang belakangan mengelola badan pemodal semacam ini, kendati tidak sejalan dengan keputusan mereka.¹⁵ Fenomena moneter sebagaimana di atas, yang kemudian menimbulkan pendapat pro-kontra di kalangan Ulama dalam system moneter ekonomi perbankan dan yang sejenisnya. Sekalipun harus diakui bahawa terdapat perbedaan teori moneter dalam ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional menganut teori moneter, sebagai berikut:

1. Teori Moneter Klasik. Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang. Keberadaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.
2. Teori Keynes. Menurut Keynes, motif seseorang untuk memegang uang ada tiga tujuan yaitu: Transaction motive, Precautionary motive (keperluan berjaga-jaga) dan Speculative motive. Motif transaksi dan berjagajaga ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi ditentukan oleh tingkat suku bunga.
3. Konsep Time Value of Money. Dua hal yang menjadi alasan munculnya konsep ini adalah: presence of inflation dan preference present consumption to future consumption.¹⁶

Sementara dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar dan kesatuan hitung. Uang itu sendiri tidak memberikan manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh

karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan.¹⁷

Selain itu, dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is goods public*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan, "al kanzu"¹⁸

2. Pandangan Ulama Tentang Hukum Riba Dalam Sistem Moneter

Moneter dalam banyak buku teks ekonomi didefinisikan sebagai uang. Oleh karena itu fokus utama pembahasan dalam system moneter adalah mengenai system pengelolaan uang dalam perekonomian, baik mengenai teori-teori tentang uang, kebijakan, instrumen maupun institusi yang menjadikan uang sebagai objek aktifitasnya. Uang merupakan materi yang sangat berharga dan sangat 'diagungkan' di dunia. Perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya uang. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia, tanpa uang, perekonomian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana uang didefinisikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.¹⁹

Bank adalah salah satu institusi perusahaan yang bergerak dibidang moneter, bank melakukan fungsi-fungsinya dalam bidang keuangan dengan system bunga, bank memperdagangkan hutang-piutang, baik yang berupa uangnya sendiri maupun uang orang lain bank memperedarkan uang untuk kepentingan umum, tidak membekukannya dan juga tidak menimbun dalam satu tangan, bank mendapat kepercayaan umum sama ia menjaga kepercayaan umum, bank menolong manusia pada umumnya yang menghadapi kesulitan keuangan.²⁰ Bank dengan segala fungsi-fungsinya yang demikian mengundang paham kontradiksi dikalangan Ulama dan Sarjana Islam. Berikut pandangan Ulama dan Srjana Islam yang menerima dan yang menolak system moneter dalam perbankan.

a. Pandangan Ulama Yang Menghalalkan

Ulama dan Sarjana Islam yang menghalalkan system moneter dalam perbankan, diantaranya adalah:

- 1) Hatta berpendapat, bunga bank untuk kepentingan produktif bukan riba, tetapi untuk kepentingan konsumtif riba.²¹
- 2) Kasman Singodimedjo dan Syafruddin Prawiranegara berpendapat, sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang dzalim; oleh karenanya tidak perlu didirikan bank tanpa bunga.²²
- 3) Hasan Bangil, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal karena tidak ada unsur lipat gandanya.²³
- 4) Musthafa Ahmad Azzarqa, menetapkan tiga alternative dalam menetapkan hokum Islam tentang riba: (1) Sistem perbankan yang berlaku sampai sekarang kita terima sebagai suatu penyimpangan yang bersifat sementara, degan kata lain system perbankan sekarang kita terima sebagai realitas yang tidak dapat dihindari. Umat Islam boleh bermuamalat dengan bank atas pertimbangan darurat. (2) pembatasan

pengerian riba hanya mengenai praktek riba dikalangan bangsa Arab jahiliyah saja, yang benar-benar merupakan pemerasan dalam utang piutang yang konsumtif, bukan utang- piutang yang produktif. (3) bank-bank yang ada dinasionalisasi hingga menjadi perusahaan Negara yang akan menghilangkan unsur-unsur eksploitasi, sehingga bank-bank Negara yang memungut bunga sebagai keuntungan, keuntungannya untuk Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum.²⁴

b. Pandangan Ulama Yang Mengharamkan

Ulama dan Sarjana Islam yang mengharamkan system moneter dalam perbankan diantaranya adalah:

1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan pengertian dan hukum riba sebagai berikut:

Pertama: Pengertian Bunga (Interest) dan Riba: (1) Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa memper-timbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diper-hitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. (2) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi penagguhandalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua: Hukum Bunga (interest), (1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah Saw, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. (2) Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan

lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional, (1) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/ jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkai, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga. (2) Untuk wilayah yang belum ada kantor/ jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diper-bolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.²⁵

Muhammad Abu Zahrah, guru besar hukum Islam Cairo, berpendapat, bahwa bunga bank adalah riba nasi'ah yang diharamkan dalam Islam. Pendapat yang sama dikemukakan ulama Pakistan Abul Ala Al-Maududi, dan penasehat hukum pada Islamic Congress Cairo, Muhammad Abdullah Al-Arabi.²⁶

Kaharuddin Ynus, dalam bukunya system ekonomi menurut Islam, menyatakan bunga bank adalah riba yang dilarang dalam Islam, karena perbankan yang ada sekarang lahir dari system ekonomi kapitalis.²⁷

Bila diperhatikan perbedaan Ulama dan Sarjana Islam dalam menetapkan hukum bunga dalam system moneter, ternyata perbedaan itu muncul karena sikap pandang mereka terhadap system perbankan. Ulama yang menghalalkan melihat bahwa sistem perbankan tidak mempraktekkan riba sebagaimana riba pada masa Arab Jahiliyyah yang dilarang oleh Alquran. Sementara Ulama yang mengharamkan, melihat praktek riba dalam system perbankan adalah riba nasi'ah sbagaimana riba pada masa Jahiliyyah.

C. Riba Dalam Alquran

Perbedaan pendapat dalam penerapan pengertian pada praktek-praktek transaksi ekonomi telah berlangsung sejak masa sahabat dan diduga akan terus

berlangsung selama masih terus muncul bentuk-bentuk baru transaksi ekonomi. Perbedaan-perbedaan ini antara lain disebabkan oleh wahyu mengenai riba yang terakhir turun kepada Rasul saw. beberapa waktu sebelum beliau wafat,²⁸ sampai-sampai 'Umar bin al-Khattab r.a. sangat mendambakan kejelasan masalah riba ini. Beliau berkata: "Sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir Alquran yang turun, adalah ayat-ayat riba. Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu."²⁹

1. Riba yang Dimaksud Alquran

Suku Quraisy yang ada di Makkah terkenal dengan aktivitas perdagangan, mereka telah mengenal praktek-praktek riba. Hal ini terlihat pada sebagian dari tokoh-tokoh sahabat Nabi, seperti 'Abbas bin 'Abdul Muththalib, Khalid bin Walid, dan lain-lain, mempraktekkannya sampai dengan turunnya larangan tentang riba, terbukti pula dengan keheranan kaum musyrik terhadap larangan praktek riba yang mereka anggap sama dengan jual beli sebagaimana yang dimaksud QS Al-Baqarah:275, mereka beranggapan bahwa kelebihan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan tidak lain kecuali sama dengan keuntungan atau kelebihan yang diperoleh dari hasil perdagangan.³⁰

Kata riba dari segi bahasa berarti "kelebihan". Sehingga bila kita hanya berhenti kepada arti "kelebihan" tersebut, logika yang dikemukakan kaum musyrik di atas cukup beralasan. Walaupun Alquran hanya menjawab pertanyaan mereka dengan menyatakan "Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. 2: 275), pengharaman dan penghalalan tersebut tentunya tidak dilakukan tanpa adanya "sesuatu" yang membedakannya, dan "sesuatu" itulah yang menjadi penyebab keharamannya.³¹

Dalam Alquran ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat

dalam empat surat, yaitu Al-Baqarah, Ali 'Imran, Al-Nisa', dan Al-Rum. Tiga surat pertama adalah "Madaniyyah" turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, sedang surat Al-Rum adalah "Makiyyah" turun sebelum Nabi hijrah. Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah Al-Rum ayat 39: Dan sesuatu riba (kelebihan) yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.³²

Selanjutnya Al-Sayuthi,³³ mengutip riwayat-riwayat Bukhari, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Mardawaih, dan Al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah saw. adalah ayat-ayat yang dalam rangkaianannya terdapat penjelasan terakhir tentang riba, yaitu ayat 278-281 surat Al-Baqarah: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman.

Selanjutnya Al-Zanjani,³⁴ berdasarkan beberapa riwayat antara lain dari Ibn Al-Nadim dan kesimpulan yang dikemukakan oleh Al-Biq'a'i serta orientalis Noldeke, mengemukakan bahwa surat Ali 'Imran lebih dahulu turun dari surat Al-Nisa'. Kalau kesimpulan mereka diterima, maka berarti ayat 130 surat Ali 'Imran yang secara tegas melarang memakan riba secara berlipat ganda, merupakan ayat kedua yang diterima Nabi, sedangkan ayat 161 Al-Nisa' yang mengandung kecaman atas orang-orang Yahudi yang memakan riba merupakan wahyu tahap ketiga dalam rangkaian pembicaraan Alquran tentang riba.

Menurut Al-Maraghi³⁵ dan Al-Shabuni,³⁶ tahap-tahap pembicaraan Alquran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr (minuman keras), yang pada tahap pertama sekadar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (Al-Rum: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (Al-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali

'Imran: 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Al-Baqarah: 278).

M. Quraish Shihab³⁷ menjelaskan makna ayat yang mengemukakan tentang riba sebagai berikut: *Pertama*, ayat Al-Rum 39 yang merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, dinilai oleh para ulama Tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurthubi dan Ibn Al-'Arabi menamakan riba yang dibicarakan ayat tersebut sebagai riba halal. Sedang Ibn Katsir menamainya riba mubah. Mereka semua merujuk kepada sahabat Nabi, terutama Ibnu 'Abbas dan beberapa tabiin yang menafsirkan riba dalam ayat tersebut sebagai "hadiah" yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebih.

Kedua, atas dasar perbedaan arti kata riba dalam ayat Al-Rum di atas dengan kata riba pada ayat-ayat lain, Al-Zarkasyi dalam Al-Burhan menafsirkan sebab perbedaan penulisannya dalam mush-haf, yakni kata riba pada surat Al-Rum ditulis tanpa menggunakan huruf waw [huruf Arab], dan dalam surat-surat lainnya menggunakannya [huruf Arab]. Dari sini, Rasyid Ridha menjadikan titik tolak uraiannya tentang riba yang diharamkan dalam Alquran bermula dari ayat Ali' Imran 131.¹⁷⁵

Ketiga, kalau demikian, pembahasan secara singkat tentang riba yang diharamkan Alquran dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat Ali 'Imran 130 dan Al-Baqarah 278, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu; (a) *adh'afan mudha'afah*; (b) *ma baqiya mi al-riba*; dan (c) *fa lakum ru'usu amwalikum, la tazhlimunah wa la tuzhlamun*. *Keempat* dengan memahami kata-kata kunci tersebut, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang riba yang diharamkan Alquran. Dengan kata lain, "apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram."

2. Pandangan Ulama Tentang Arti Adh'afan Mudha'afah

Ulama berbeda dalam memahami dan member makna kata "adh'afan mudha'afah" dalam surat Ali Imran ayat 130, hal ini diantaranya dapat dilihat perbedaan pandangan, interpretasi dalam penetapan hukum antara Ibnu Katsir dan Rasyid Ridha. Perbedaan tersebut terletak dalam memahami kandungan surat Ali Imran ayat 130 sebagai salah satu contoh. Dalam ayat tersebut terdapat kata "Adh'afan Mudha'afah". Rasyid Ridha berpegang teguh pada teks ayat. Artinya bila riba tidak berlipat ganda maka tidak haram. Sementara Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata adh'afan mudha'afah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130 tersebut bukan merupakan syarat keharaman, tetapi hanya merupakan suatu penjelasan dari suatu kejadian. Artinya berlipat ganda atau tidak, riba tersebut dalam bentuk apapun haram.³⁶ Perbedaan kedua ulama antara Rasyid Ridha dan Ibn Katsir adalah perbedaan dalam memahami teks ayat. Rasyid Ridha, yang berpegang pada teks ayat menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya bila tidak berlipat ganda, maka ia tidak haram. Sedangkan Ibn Katsir, menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktekkan pada masa turunnya ayat Alquran. Sehingga penambahan walaupun tanpa pelipat gandaan adalah haram.

M. Quraish Shihab,³⁷ menjelaskan kata Adh'afan Mudha'afah dengan mengutip beberapa pendapat Ulama, bahwa dari segi bahasa, kata adh'af adalah bentuk jamak (plural) dari kata dha'if yang diartikan sebagai "sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda)". Sehingga adh'afan mudha'afah adalah pelipatgandaan yang berkali-kali. Al-Thabraniy dalam Tafsir-nya mengemukakan sekitar riwayat yang dapat mengantarkan kita kepada pengertian adh'afan mudha'afah atau riba yang berlaku pada masa turunnya Alquran. Riwayat-riwayat

tersebut: Dari Ibn Zaid bahwa ayahnya mengutarakan bahwa "riba pada masa jahiliyah adalah dalam pelipatgandaan dan umur (hewan). Seseorang yang berutang, bila tiba masa pembayarannya, ditemui oleh debitor dan berkata kepadanya, "Bayarlah atau kamu tambah untukku." Maka apabila kreditor memiliki sesuatu (untuk pembayarannya), ia melunasi utangnya, dan bila tidak ia menjadikan utangnya (bila seekor hewan) seekor hewan yang lebih tua usianya (dari yang pernah dipinjamnya). Apabila yang dipinjamnya berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua (binti makhadh), dijadikannya pembayarannya kemudian binti labun yang berumur dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Kemudian menjadi hiqqah (yang memasuki tahun keempat), dan seterusnya menjadi jaz'ah (yang memasuki tahun kelima), demikian berlanjut. Sedangkan jika yang dipinjamnya materi (uang), debitor men-datangnya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia melipatgandakannya sehingga menjadi 100, di tahun berikutnya menjadi 200 dan bila belum lagi terbayar dijadikannya 400. Demikian setiap tahun sampai ia mampu membayar.

Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah Swt. adalah yang dipraktikkan pada masa jahiliyah, yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya "untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran", maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya. Sementara itu, Qatadah menyatakan bahwa riba pada masa jahiliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya.

III. KESIMPULAN

1. Perktek riba telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno seperti bangsa mesir kuno, Yunani, Romawi dan bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa Arab jauh sebelum Islam, ketika mereka jenuh dengan praktek riba yang mereka jalankan, mereka lalu sepakat membuat aturannya, kemudian aturan itu kembali diabaikan karena tuntutan transaksi ekonomi yang berkembang.
2. Ulama-Ulama dalam Islam sepakat menyatakan bahwa Alquran dengan tegas menyatakan hokum riba adalah haram. Pandangan mereka kemudian berbeda di dalam menyikapi perkembangan system moneter atau perkembangan dalam transaksi ekonomi.
3. Alquran dalam menetapkan hokum riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamr, yang pada tahap pertama sekadar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (Al-Rum: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (Al-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali 'Imran: 130), dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Al-Baqarah: 278).

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, Alquran dan Terjemahan.
- Ahmad Azhar Basyir.1993.*Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Fuad Mohd. Fahrudin. 1985. *Riba Dalam Bank, Koprasi, Perseorangan dan Asuransi*. Bandung Al-Ma'arif
- Muhammad Bin Ahmad Al-Anshariy Al-Qurthubiy 1967. *Al-Jami li Ahkam Al- Quran*. Kairo: Dari Al-Kitab Jilid XIV.

Muhammad Juhai. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Mengukir Sejarah Lembaga Ekonomi Islam Riba dalam Al-Quran*. Sebuah Tilikan Antisipatif. [http : // amr-bisa-blog friendster. com/2009/03/07](http://amr-bisa-blog.friendster.com/2009/03/07).

Muhammad Kamal Hasan. 1982. *Muslim Intellectual Responses to New Order Modernization In Indonesia*. Kuala Lumpur.

[http://www.Indoforum.org /archive/index.php/t 5335.html](http://www.Indoforum.org/archive/index.php/t-5335.html).

Mashuri. 2005. *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.

Umer Chapra. 1997. *Alquran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Syafruddin Prawiranegara. 1988. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

[http: //www.mui.Or.Id/mui in/fatwa.php?id = 130](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=130)

M. Quraish Shihab, 1996. *Membumikan Alquran, Fungsi dan Perang Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.

Ibn Hazm. 1350 H. *Al muhalla*. Mesir Al Munir. Jilid V H i.

Jalaluddin Al-Suyuthy. 1318 H. *Al-Itqan Fi Ulumi Al- Quran*. Mesir: Al-Ashar Jilid I.

Abdullah Al-Zanjaniy. 1969. *Tarikh Alquran*. Beirut : Al-Alamiy.

Ahmad Musthafa Al-Maraghiy. 1946. *Tafsir Al-Maraghiy*. Mesir: Musthafa Al-Halabiy. Jilid III.

Muhammad Ali Al-Shabuniy. 1971. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Beirut: Dar. Al-Qalam. Jilid I.

Ismail Ibn Katsir. 1957. *Tafsir Alquran*. Singapura: Sulaiman Ma'iy Jilid III.

Muhammad Rasyid Ridha. 1376 H. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Dar Al-Manar Jilid III

Catatan Akhir:

¹Ahmad Azhar Basyir. 1983. *Hukum Islam tentang Riba-Piutang Gadai*. Bandung: Alma'arif

²Fuad Mohd Fahrudin. 1985. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung: Almaarif.

³Lihat, Departemen Agama. *Alquran dan terjemahannya*.

⁴Puad Mohd Fachruddin. 1985. Op.cit.

⁵Ahmad Azhar Basyir. Op.cit.

⁶Ibid

⁷Ibid

⁸Ibid

⁹Ibid

¹⁰Lihat, Shadiq dan H. Shalahuddin chaeri. *Kamus Istilah Agama*. h. 591.

¹¹Lihat, Asy-Syaikh Abdurrahman. Taj. Dalam *Majallah Allawa Al-Islam*. Edisi II/1952.

¹²Lihat, Imam Al-Qurthubssy. *Tafsir Al-Qurthubiy*. Juz I. h. 358

¹³Muhammad Zuhri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Mengukir Sejarah Lembaga Ekonomi Islam Riba dalam Alquran dan Perbankan*, Sebuah Tilikan Antisipatif. <http://amir-bisa-blog-frendster.Com/2009/03/07/riba-dalam-alquran-dan-perbankan>.

¹⁴NU, dalam kongresnya tahun 1957. Melarang perusahaan bisnis pinjam uang ke Bank. Sementara Muhammadiyah dalam keputusan Majelis Tarjinya tahun 1968 berkesimpulan bunga Bank termasuk syubhat yang berarti harus disigkirkan. Lihat Muhammad Kamal Hasan. 1982. *Muslim intellectual Responses to New Order Modernization in Indonesia*. Kuala Lumpur: h. 76.

¹⁵<http://www.indoforum.org/archive/index.php/t-5335.html>.

¹⁶Mashuri. 2005. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

¹⁷Lihat, Q.S. At-Taubah: 34-35. Lihat pula Umer Chapra. 1997. *Alquran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

¹⁸<http://www.indoforum.org/archive/index.php/t-5335.html>.

¹⁹Fuad Mohd. Fachruddin. 1985. Op.cit.

²⁰Muhammad Zuhri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Mengukir Sejarah Lembaga Ekonomi Islam Riba dalam Alquran dan Perbankan*, Sebuah Tilikan Antisipatif.

<http://amir-bisa-blog-frendster.Com/2009/03/07/riba-dalam-alquran-dan-perbankan>.

²¹Kasman Singodimedjo. BungaBukan Bukan Riba dan Bank Tidak Haram. Lihat Syafrudddin Prawira Negara. 1988. Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas. h. 36-41.

²²Muhammad Kamal Hsan. 1982. Op.cit

²³Ahmad Azhar Basyir. 1983. Op.cit. h, 29-30.

²⁴<http://www.mui.or.id/muiin/fatwa.php?id130>

²⁵Ahmad Azhar Basyir. 1983. *Op.cit*.

²⁶Ibid. h, 31.

²⁷Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa ayat terakhir turun Sembilan hari sebelum Rasulullah wafat, lihat M. Quraish Shihab.1996. Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan. h,

²⁸Lihat, Ibn Hazm. 1350H. Al-Muhalla. Mesir: Al Munir. Jilid VHI. h, 477.

²⁹M. Quraish Shihab. Op.cit

³⁰Ibid

³¹Ibid

³²Jalaluddin Al-Suyuthiy. 1318H. Al-Itqan Fi Ulumi Alquran. Mesir: Al-Azhar. Jilid I. h, 27.

³³Abdullah Al-Zanjaniy. 1969. Tarikh Alquran. Beirut: Al-Alamiy. h, 60

³⁴Lihat, Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy. 1946. Tafsir Al-Maraghiy. Mesir: Mushthafa Al-Halabiy. Jilid III. h, 59.

³⁵Lihat pula, Muhammad Ali Al-Shabuniy. 1971. Tafsir Ayat Al-Ahkam. Beirut: Dar Al-Qalam. Jilid I, h, 389.

³⁶M. Quraish Shihab. Op.cit

³⁷Lihat Ismail Ibn Katsir. 1957. Tafsir Alquran Al-Azhim. Singapura. Sulaeman Ma'iy. Jilid III. h, 1479. Dan lihat pula Muhammad Rasyid Ridha. 1376 H.Tafsir Al-Manar. Mesir. Dar Al-Manar Jilid III. h, 113.

³⁸M. Quraish Shihab. Op.cit